

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
DALAM RANGKA RENCANA PEMBELIAN KEMBALI  
SAHAM YANG TELAH DIKELUARKAN**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham PT Merdeka Copper Gold Tbk dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 21 Juni 2017.



**PT Merdeka Copper Gold Tbk  
("Perseroan")**

**Kegiatan Usaha:**

Berusaha dalam bidang Pertambangan Emas, Perak, Tembaga dan Mineral Ikutan Lainnya, serta Jasa Pertambangan melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

**Kantor Pusat:**

The Convergence Indonesia, Lantai 20  
Rasuna Epicentrum Boulevard  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi  
Jakarta 12940, Indonesia

Telepon: +62 21 – 2988 0393

Faksimile: +62 21 – 2988 0392

[E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekacoppergold.com)

Situs web: [www.merdekcoppergold.com](http://www.merdekcoppergold.com)

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham yang Telah Dikeluarkan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2022**

**PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

1	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan <a href="http://www.merdekakoppergold.com">www.merdekakoppergold.com</a>	4 Mei 2022
2	Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui situs web Bursa, [situs web eASY.KSEI], dan situs web Perseroan <a href="http://www.merdekakoppergold.com">www.merdekakoppergold.com</a>	4 Mei 2022
3	Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan <a href="http://www.merdekakoppergold.com">www.merdekakoppergold.com</a>	19 Mei 2022
4	RUPSLB yang menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan	10 Juni 2022
5	Penyampaian Risalah Keputusan RUPSLB kepada OJK	11 Juli 2022
6	Periode Pembelian Kembali Saham Perseroan	Setelah Perseroan mendapatkan persetujuan dalam RUPSLB (10 Juni 2022) sampai dengan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal persetujuan RUPSLB tersebut

**INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN****A. KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI**

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan untuk sebanyak-banyaknya 0,5% (nol koma lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal pelaksanaan RUPSLB Perseroan (“**Pembelian Kembali Saham Perseroan**”) dengan alokasi dana maksimum sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) (termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya) dan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh RUPSLB dengan senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UUPT**”), Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 21 Juni 2017 (“**POJK 30/2017**”) dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020 (“**POJK 15/2020**”) serta ketentuan lain yang berlaku.

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sehingga para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan.

**B. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

Pertimbangan Perseroan dalam melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah: (a) agar Perseroan dapat memiliki fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham Perseroan jika harga saham Perseroan tidak mencerminkan nilai/kinerja Perseroan yang sebenarnya; dan (b) dalam rangka pelaksanaan program insentif jangka panjang atau *Long Term Incentive* ("LTI") bagi karyawan dan/atau Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan (kecuali Komisaris Independen Perseroan) dan/atau perusahaan anak Perseroan untuk memacu kinerja dari Perseroan dan/atau perusahaan anak Perseroan tersebut.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saham hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan dapat dialihkan dengan cara, antara lain:

1. Pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris;
2. Penjualan kembali baik melalui Bursa maupun di luar Bursa;
3. Ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
4. Pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas; dan/atau
5. Cara lain dengan persetujuan OJK.

**C. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

Pembelian Kembali Saham Perseroan direncanakan akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan atau selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 atau tanggal lainnya pada saat: (i) Pembelian Kembali Saham Perseroan telah mencapai 0,5% (nol koma lima persen); atau (ii) dana yang telah dialokasikan Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan telah habis dipergunakan oleh Perseroan; atau (iii) Perseroan memutuskan dan mengumumkan bahwa Pembelian Kembali Saham Perseroan telah selesai dilaksanakan.

**D. PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

Harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan akan mengacu kepada Pasal 10 dan Pasal 11 POJK 30/2017.

**E. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan melalui Bursa maupun di luar Bursa. Perseroan akan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, sebagai anggota Bursa, untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui Bursa.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN**

**A. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN**

Perseroan memperkirakan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan menimbulkan dampak penurunan terhadap pendapatan Perseroan.

**B. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN**

Dikarenakan tidak ada dampak menurunnya pendapatan akibat dari Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka tidak ada perubahan atas proforma laba Perseroan.

**C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG**

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan diharapkan tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Dengan adanya Pembelian Kembali Saham Perseroan akan membuat harga saham di masa yang akan datang menjadi lebih stabil dan berdampak positif bagi pemegang saham dan Perseroan.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dipaparkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) UUPT, Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan memerlukan persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

**PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

- Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham dan percaya bahwa Pembelian Kembali Saham Perseroan merupakan pilihan yang tepat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham Perseroan memang pilihan tepat untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

## TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan mengenai Pembelian Kembali Saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja pada alamat sebagai berikut:

**PT Merdeka Copper Gold Tbk**

***Corporate Secretary***

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 20  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi  
Jakarta 12940, Indonesia

Telepon: (62-21) 29880393

Faksimile: (62-21) 29880392

Email: [corporate.secretary@merdekacoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekacoppergold.com)

Situs web: [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)

Paraf:

